



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : PENGGUGAT
Nik : 73711096106590003
Tempat tanggal lahir : Makassar, 21 Juni 1959
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Umur : 62 tahun
Alamat : Kota Denpasar

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Dengan ini mengajukan gugatan Waris terhadap

1. Nama : TERGUGAT-I
NIK/KTP No. : 3175026006490005
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 20 Juni 1949
Akte Lahir No./Tgl. : 708 / 16 Januari 1968
Alamat : Jl. Pulomas Barat XII No.3, RT 003/RW010,
Kel/Desa kayu Putih, Kec. Pulogadung,
Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. Nama : TURUT TERGUGAT I
Akta Kematian : 7371.AM.2006.000068 tertanggal 20 April 2006
Tempat/Tgl Lahir : Makassar /12 Mei 1951
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Katholik
SJAMSI LEVVA, meninggal dunia pada tanggal 08 April 2006, digantikan kedudukan dan kepentingan hukum nya oleh :istri dan 2 anaknya,yaitu:
Nama istri : LINTJE YULIANA
Nama Anak : 1. SHELLY LEWA,disebut sebagai TURUT TERGUGAT I; dan

2. YULIE LEWA, disebut sebagai TURUT TERGUGAT II; Alamat : Jln. Hertasning
Komp. Palm Mas No.31 Kec, Rappocini. Kota Makassar, Tidak memberikan identitas,

3. Nama : TERGUGAT II

Halaman 1 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK/KTP No. : 3578264912520001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Tempat/franggal Lahir : Makassar / 09 Desember 1952
Akte Lahir No./Tgl. : 1547 / 03 Januari 1968
Alamat : Jl. Kertajaya Indah Timur 6/37, RT 003/ RW 009,
Keli Desa manyar sabrangan Kec, Mulyorejo,
Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

4. Nama : TURUT TERGUGAT III
Surat Ket. Kematian : Yayasan Sosial Budi Luhur tertanggal 02 Juni
2019

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Katholik
Tempat/Tgl Lahir : Makassar / 13 Agustus 1954
SYAMSUDDIN LEWA meninggal pada tanggal 02 Juni 2019, maka
digantikan kedudukan dan kepentingan hukumnya oleh :

Nama Istri : GO IE HUN
Nama Anak : HARRY LEWA,
disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;

NIK/KTP No. : 7371030906800008;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Kristen;
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang /09 Juni 1980;
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No.14, Kec. Ujung
PandangMakassar,

5. Nama : TERGUGAT III
N1K/KTP No. : 3276055909560003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 19 September 1956
Akte Lahir No./Tgl. : 1123 / 03 Januari 1968
Alamat : Jl. Kemakmuran Raya No.45, RT001 / RW001,
Kei/Desa Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya,

Depok selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

5. Nama : TERGUGAT IV
NIK/KTP No. : 3175021805610004
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam

Halaman 2 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 18 Mei 1961

Akte Lahir No.fTgl. : 564 / 03 Januari 1968

Alamat : Jl. Pulomas Barat XII No.3, Jakarta Timur

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;

7. Nama : TERGUGAT V

NIK/KTP No. : 3578045505640007

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Katolik

Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 15 Mei 1964

Akte Lahir No./Tgl. : 574/CS/1968 / 03 Maret 2015

Alamat : Ji. Ngagel Raya No. 179-183 RK-8, RT 004/RW
001, Kel/Desa Ngagel, Kec. Wonokromo,
Surabaya Untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT V ;

8. Nama : TERGUGAT VI

NIK/KTP Na. : 5171033105660002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 31 Mei 1966

Akte Lahir No./Tgl. : 572 / 03 Januari 1969

Alamat : Jl. GN. Sopotan 1 No. 42, Denpasar Barat

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam Register Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah HUSEIN LEWA dan Bunda AIDA BAJI telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 1948 dan 03 Januari 1968 di terbitkan kutipan Akta Perkawinan Tjatatn Sipil Kotamadya Makassar No.136 tertanggal 03 Januari 1968 (*Vide Bukti P-1*)
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 10 orang anak yang bernama:
(*Vide Bukti P-2*);

1. Nama : TERGUGAT I

Halaman 3 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIK/KTP No. : 3175026006490005
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 20 Juni 1949
Akte Lahir No./Tgl. : 708 / 16 Januari 1968
Alamat : Jl. Pulomas Barat XII No.3, RT 003/RW010,
Kel/Desa kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur
2. Nama : TURUT TERGUGAT I
Akta Kematian : 7371.AM.2006.000068 tertanggal 20 April 2006
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 12 Mei 1951
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Katholik
3. Nama : TERGUGAT II
NIK/KTP No. : 3578264912520001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 09 Desember 1952
Akte Lahir No./Tgl. : 1547 / 03 Januari 1968
Alamat : Jl. Kertajaya Indah Timur 6/37, RT 003/ RW 009,
Kel/Desa manyar sabrangan Kec, Mulyorejo,
Kota Surabaya
4. Nama : TURUT TERGUGAT III
Surat Ket. Kematian : Yayasan Sosial Budi Luhur tertanggal 02 Juni 2019
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Katholik
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 13 Agustus 1954
5. Nama : TERGUGAT III
NIK/KTP No. : 3276055909560003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 19 September 1956
Akte Lahir No./Tgl. : 1123 / 03 Januari 1968
Alamat : Jl. Kemakmuran Raya No.45, RT001 / RW001,
Kel/Desa Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok;
6. Nama : TERGUGAT

Halaman 4 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK/KTP No. : 7371096106590003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 21 Juni 1959
Akte Lahir No./Tgl. : 724/CS/1959 / 08 April 2019
Alamat : Jl. Kesari 1 No. 31 Kel/Desa Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar

7. Nama : TERGUGAT IV
NIK/KTP No. : 3175021805610004
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 18 Mei 1961
Akte Lahir No./Tgl. : 564 / 03 Januari 1968
Alamat : Jl. Pulomas Barat XII No.3, RT003/RW010, Kel/Desa Kayu Putih, Kec.Pulogadung,Jakarta Timur

8. Nama : TERGUGAT V
NIK/KTP No. : 3578045505640007
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 15 Mei 1964
Akte Lahir No./Tgl. : 574/CS/1968 / 03 Maret 2015
Alamat : Jl. Ngagel Raya No. 179-183 RK-8, RT 004/RW 001, Kel/Desa Ngagel, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya

9. Nama : TERGUGAT VI
NIK/KTP No. : 5171033105660002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 31 Mei 1966
Akte Lahir No./Tgl. : 572 / 03 Januari 1969
Alamat : Jl. GN. Soputan I No. 42, Denpasar Barat

10. Nama : TERGUGAT
Surat Ket. Kematian : Pengelola Taman Makam Sentong Baru, Lawang tertanggal 14 Maret 2019
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Katholik
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 02 Desember 1967

Halaman 5 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun para Ahli Waris yang di maksud sebagaimana diterangkan atau tertuang didalam SURAT KETERANGAN WARIS yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Habib Adjie,SH.,M.Hum, dengan Nomor : 27, tertanggal 27 Juni 2022, Nomor Repertorium : 8262. (*Vide Bukti P-3*)

3. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama 60 tahun perkawinan dari tahun 1948 merujuk kepada putusan No. 325/Pdt.G/2010/PN Mks, Jo. No 31/PDT/2011/PT.Mks, Jo. No. 2447/K/Pdt/2012 yang mana terhadap amar putusan tersebut pada bagian tentang pokok perkara angka 2 berisi, "Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat" (*Vide Bukti P-4*)

4. Bahwa harta terdiri dari :

A. Sebagian atas nama PT. Mustika Mulia Abadi (perusahaan keluarga), Yaitu:

Saham atas nama :TERGUGAT VI sebesar 25% dan

Saham Ayah HUSEIN LEWA sebesar 75%

Asset-asset tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Mustika Mulia Abadi berjumlah 15 kavling dan berlokasi di Jl. Racing Centre,adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20070 (Ex 361)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00007/2000, seluas 1372 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:20071 (Ex 362)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00008/2000, seluas 1238 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20072 (Ex 350)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00010/2000, seluas 1350 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20073 (Ex 351)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00011/2000, seluas 1356 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:20074 (Ex 352)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur No.00012/2000, seluas 1798 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20075 (Ex 356)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur No.00016/2000, seluas 1110 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20085 (Ex 349)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur No.00028/2000, seluas 1374 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI

Halaman 6 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20094 (Ex 347)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur No.00068/2000, seluas 474 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20095 (Ex 353)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor: 00070/2000, seluas 419 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20096 (Ex 348)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor: 00065/2000, seluas 483 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20097 (Ex 355)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor: 00072/2000, seluas 978 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
12. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20098 (Ex 354)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor: 00071/2000, seluas 1039 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
13. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20204 (Ex 346)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor: 00613/2000, seluas 600 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
14. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20205 (Ex 345)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor: 00612/2000, seluas 600 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
15. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20208 (Ex 344)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor: 00611/2000, seluas 1418 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI

B. Sebagian berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berlokasi di Jl. Sultan Hasanuddin dan Jl. Racing Centre

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Husein Lewa telah pula melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya dengan Almarhumah Olla Reppy berdasarkan Akta perkawinan No. 75/B/KCS/2005 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

1. VICTOR LEWA;
2. DORINE LEWA;
3. ELLY LEWA;
4. ISMAN LEWA;
5. JULI LEWA;
6. ARNOLD LEWA;

Hanya 2 (dua) tahun perkawinan dan Ibu OLLA REPPY meninggal di tahun 2007.

Halaman 7 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pernikahan Ayah tidak sah atau tidak diakui hukum.
7. Bahwa terhadap perkawinan tersebut, Almarhum Husein Lewa terbukti dan dinyatakan bersalah "melakukan tindakan pidana, yaitu melakukan perkawinan padahal mengetahui perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya" sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 599 K/Pid/2010. Bahwa perkawinan kedua dilaksanakan tanpa sepengetahuan Ibunda Aida Baji, artinya masih terikat perkawinan pertama. Ayah berindikasi memanipulasi data. (Vide Bukti P-5)
8. Bahwa selanjutnya antara Husein Lewa dan Aida Baji telah bercerai atau telah putus perkawinannya sebagaimana diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung No.1951K/Pdt/2009, tertanggal 29 Desember 2009 dengan putusan sebagai berikut : (Vide Bukti P-6)
 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Ny. Aida Baji
 2. Membatalkan putusan pengadilan Tinggi Makassar Nomor 61/Pdt/2009. PT.Mks tanggal 10 Maret 2009 yang membatalkan putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor 186/Pdt.6/2008/PN.Mks, tertanggal 14 Januari 2009.
9. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2019, Husein Lewa meninggal dunia di Jakarta berdasarkan surat keterangan meninggal No. 7371-KM-05032019-0001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 06 Maret 2020 dan surat kematian Nomor : 02/LB/II/2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, tertanggal 25 Februari 2019. (Vide Bukti P-7)
10. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2021, Aida Baji meninggal dunia di Surabaya berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 23/RSAH-SKMT/VII/2021, tertanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Adi Husada. (Vide Bukti P-8)
11. Bahwa semasa hidupnya, Bunda Aida Baji membuat Surat Wasiat di Surabaya, Surat Wasiat No : 008, tanggal 06-08-2019 dihadapan Notaris Wahyudi Suyanto SH. (Vide Bukti P-9)
12. Bahwa setelah Almarhum Ayah Kandung dan Ibu Kandung atau Pewaris meninggal dunia maka budel waris adalah
 - A. Sebagian atas nama PT. Mustika Mulia Abadi (perusahaan keluarga) status Hak Guna Bangunan (HGB)
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20070 (Ex 361)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00007/2000, seluas 1372 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI

Halaman 8 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20071 (Ex 362)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00008/2000, seluas 1238 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20072 (Ex 350)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00010/2000, seluas 1350 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20073 (Ex 351)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00011/2000, seluas 1356 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20074 (Ex 352)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur No.00012/2000, seluas 1798 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20075 (Ex 356)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur No.00016/2000, seluas 1110 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20085 (Ex 349)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur No.00028/2000, seluas 1374 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20094 (Ex 347)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur No.00068/2000, seluas 474 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20095 (Ex 353)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor: 00070/2000, seluas 419 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20096 (Ex 348)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor: 00065/2000, seluas 483 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20097 (Ex 355)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor: 00072/2000, seluas 978 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
12. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20098 (Ex 354)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor: 00071/2000, seluas 1039 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI
13. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20204 (Ex 346)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor: 00613/2000, seluas 600 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI

Halaman 9 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20205 (Ex 345)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor: 00612/2000, seluas 600 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI

15. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20208 (Ex 344)/Karangpuang, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor: 00611/2000, seluas 1418 M2 atas nama Perseroan Terbatas MUSTIKA MULIA ABADI

B. Sebagian berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM)

1. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 775 (Ex 105 tertanggal 27 Maret 1968)/Kelurahan Baru, tanggal 18 Desember 1996, Gambar Situasi No.582/1996, seluas 3140 M2 atas nama HUSAIN LEWA terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No.14 Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Kosong dan Rumah No.16

Sebelah Timur : Jalan Sultan Hasanuddin

Sebelah Selatan : Rumah No.12

Sebelah Barat : Pagar Tembok

Bahwa Sertifikat Hak Milik ini masih terbebani hak tanggungan atau hutang senilai Rp. 5.500.000.000 (Terbilang Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayar kepada PT. PEMUDA PRIMA USAHA beralamat di Jl. Raya Ngagel 179-183, Kompleks Ruko Graha Asri RK/23, Surabaya - Jawa Timur melalui PT BANK MANDIRI Tbk Surabaya beralamat di Bumi Mandiri Lantai 1, Jalan Basuki Rahmat No.129-137, Embong Kaliasin, Surabaya – Jawa Timur, merupakan hutang bersama Alm. Husein Lewa dan Almh. Aida Baji.

Dan sudah ada SURAT PERSETUJUAN DARI PT. PEMUDA PRIMA USAHA untuk menjual rumah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 775 yang hasil penjualannya mendahului pembayaran hutang senilai Rp.5.500.000.000 (*Vide Bukti P-10*)

2. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 20142/ Karangpuang (Ex HGB# 117/Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi No.57/2000 (Ex 2840/1981), seluas 1721 M2 atas nama HUSAIN LEWA dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : SHM No.20145 atas nama Husain Lewa

Sebelah Timur : SD INPRES Panakkukang I/2

Sebelah Selatan : SHM No.20143 atas nama Husain Lewa

Sebelah Barat : SHM No.20012 atas nama Husain Lewa

3. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 20143/Karangpuang (Ex HGB#116/Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi

Halaman 10 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.58/2000 (Ex 2839/1981), seluas 1660 M2 atas nama HUSAIN LEWA dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : SHM No.20142 atas nama Husain Lewa
Sebelah Timur : SD INPRES Panakkukang I/2, Meteorologi
Sebelah Selatan : PT MEGATAMA BUANA PERDANA
Sebelah Barat : Tanah/Bangunan milik Victor Lewa

4. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 20145/Karangpuang (Ex HGB#118/Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi No.2841/1981, seluas 1915 M2 atas nama HUSAIN LEWA dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ex Sertifikat Hak Milik atas nama Husain Lewa
Sebelah Timur : Kuburan, Mini Market & SD INPRES Panakkukang I/2
Sebelah Selatan : SHM No.20142 atas nama Husain Lewa
Sebelah Barat : SHM No.20012 atas nama Husain Lewa

5. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 20012/Karangpuang (Ex HGB#1422/Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi No.10022/98, seluas 1795 M² atas nama HUSAIN LEWA dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Badan Planologi Departemen Kehutanan dan sebahagian Rumah Dr. Victor;
Sebelah Timur : SD INPRES Panakkukang I/2, Kuburan & Mini Market, SHM No.20143, 20142, 20145, Ex Sertifika Hak Milik atas nama Husain Lewa
Sebelah Selatan : PT MEGATAMA BUANA PERDANA 6
Sebelah Barat : Rumah Hj.Siti Radiah, SH, Dr. Jobs dan Tanah HakMilik No. 2086 dan 2088 atas Nama Husain Lewa

6. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 20086/Karangpuang (Ex SHM#20061,20063, 20067) tanggal 31 Agustus 1999, Gambar Situasi No.00090/99, seluas 361 M2 yang beralamat di Kompleks BTN Tonasa Jalan Racing Centre I Blok AA No.2, RT/RW 002/001, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang atas nama HUSAIN LEWA dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Milik Dr. Jobs
Sebelah Timur : Tanah/Bangunan SHM No.20012 atas nama Husain Lewa

Halaman 11 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sebahagian Rumah Hj. Siti Radiah, SH

Sebelah Barat : Jalan Racing Center

Tanah dan Rumah di tempati dan di kuasai oleh ISMAN LEWA.;

7. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 20088/Karangpuang (Ex SHM# 20062, 20064, 20068), tanggal 31 Agustus 1999, Gambar Situasi No.00092/99, seluas 384 M2 yang beralamat di Kompleks BTN Tonasa Jalan Racing Centre I Blok AA No.2, RT/RW 002/001, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang atas nama HUSAIN LEWA dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Milik Dr. Jobs

Sebelah Timur : Tanah/Bangunan SHM No.20012 atas nama Husain Lewa

Sebelah Selatan : Sebahagian Rumah Hj. Siti Radiah, SH

Sebelah Barat : Jalan Racing Centre

Tanah dan Rumah di tempati dan di kuasai oleh ISMAN LEWA.

13. Bahwa SJAMSI LEWA (almarhum), semasa hidupnya menikah dengan LINTJE JULIANA dan di karunia 2 orang anak, oleh sebab itu digantikan kedudukan dan kepentingan hukumnya oleh ahli waris penggantinya yaitu :

1. SHELLY LEWA

2. YULIE LEWA

14. Bahwa SYAMSUDDIN LEWA (almarhum), semasa hidupnya menikah dengan GO IE HUN dan di karunia 1 orang anak digantikan kedudukan dan kepentingan hukumnya oleh ahli waris penggantinya yaitu : HARRY LEWA; Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka bersama ini PENGGUGAT memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar melalui majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, berkenan memberi putusan sebagai berikut ;

A. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk Seluruhnya.

B. Menetapkan menurut hukum PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT adalah AHLI WARIS YANG SAH dari ALM. HUSEIN LEWA dan ALMH. AIDA BAJI adalah sebagai berikut :

1. MELY LEWA;

2. ALM, SJAMSI LEWA digantikan kedudukannya untuk kepentingan hukum oleh puterinya : SHELLY LEWA; dan YULIE LEWA

3. SRIJANY LEWA;

4. ALM, SYAMSUDDIN LEWA digantikan kedudukannya untuk kepentingan hukum oleh puteranya : HARRY LEWA;

Halaman 12 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TATYANI LEWA;
6. MARYANY LEWA;
7. THAMRY LEWA;
8. MEIGAWATI LEWA;
9. DANIEL SYAIFUDDIN LEWA;

Menetapkan harta peninggalan yang mana Pewaris atas nama Almh. Aida Baji yang berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama atau gono gini sebagaimana di muat pada putusan 325/Pdt.G/PN.Mks yang belum dieksekusi, sebagian berstatus HGB (Hak Guna Bangunan) atas nama PT Mustika Mulia dan sebagian lagi berstatus Sertifikat Hak Milik atas nama HUsein Lewa ADALAH HARTA WARISAN, antara lain sebagai berikut:

1. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 775 (Ex 105 tertanggal 27 Maret 1968)/Kelurahan Baru, tanggal 18 Desember 1996, Gambar Situasi No.582/1996, seluas 3140 M2 atas nama HUSAIN LEWA terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No.14 Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Kosong dan Rumah No.16

Sebelah Timur : Jalan Sultan Hasanuddin

Sebelah Selatan : Rumah No.12

Sebelah Barat : Pagar Tembok

Bahwa Sertifikat Hak Milik ini masih terbebani hak tanggungan atau hutang senilai Rp. 5.500.000.000 (Terbilang Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayar kepada PT. PEMUDA PRIMA USAHA beralamat di Jl. Raya Ngagel 179-183, Kompleks Ruko Graha Asri RK/23, Surabaya - Jawa Timur melalui PT BANK MANDIRI Tbk Surabaya beralamat di Bumi Mandiri Lantai 1, Jalan Basuki Rahmat No.129-137, Embong Kaliasin, Surabaya – Jawa Timur.

Dan sudah ada SURAT PERSETUJUAN DARI PT. PEMUDA PRIMA USAHA untuk menjual rumah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 775 yang hasil penjualannya mendahulukan pembayaran hutang senilai Rp.5.500.000.000,-

2. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 20142/Karangpuang (Ex HGB#117/Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi No.57/2000 (Ex 2840/1981), seluas 1721 M2 atas nama HUSAIN LEWA dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : SHM No.20145 atas nama Husain Lewa

Sebelah Timur : SD INPRES Panakkukang I/2

Sebelah Selatan : SHM No.20143 atas nama Husain Lewa

Halaman 13 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : SHM No.20012 atas nama Husain Lewa

3. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 20143/Karangpuang (Ex HGB#116/Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi No.58/2000 (Ex 2839/1981), seluas 1660 M2 atas nama HUSAIN LEWA dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : SHM No.20142 atas nama Husain Lewa

Sebelah Timur : SD INPRES Panakkukang I/2,Meteorologi

Sebelah Selatan : PT MEGATAMA BUANA PERDANA

Sebelah Barat : Tanah/Bangunan milik Victor Lewa

4. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 20145/Karangpuang (Ex HGB#118/Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi No.2841/1981, seluas 1915 M2 atas nama HUSAIN LEWA dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ex Sertifikat Hak Milik atas nama Husain Lewa

Sebelah Timur : Kuburan, Mini Market & SD INPRES
Panakkukang I/2

Sebelah Selatan : SHM No.20142 atas nama Husain Lewa

Sebelah Barat : SHM No.20012 atas nama Husain Lewa

5. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 20012/Karangpuang (Ex HGB#1422/Panaikang), tanggal 29 Januari 1997, Gambar Situasi No.10022/98, seluas 1795 M² atas nama HUSAIN LEWA dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Badan Planologi Departemen Kehutanan dan sebahagian Rumah Dr. Victor;

Sebelah Timur : SD INPRES Panakkukang I/2, Kuburan &Mini Market, SHM No.20143, 20142, 20145, Ex Sertifikat Hak Milik atas nama Husain Lewa

Sebelah Selatan : PT MEGATAMA BUANA PERDANA 6

Sebelah Bara : Rumah Hj.Siti Radiah, SH, Dr. Jobs dan Tanah Hak Milik No. 2086 dan 2088 atas Nama Husain Lewa;

6. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 20086/ Karangpuang (Ex SHM#20061, 20063, 20067) tanggal 31 Agustus 1999, Gambar Situasi No.00090/99, seluas 361 M2 atas nama HUSAIN LEWA dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Milik Dr. Jobs

Sebelah Timur : Tanah/Bangunan SHM No.20012 atas nama
Husain Lewa

Halaman 14 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sebahagian Rumah Hj. Siti Radiah, SH

Sebelah Barat : Jalan Racing Centr

7. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 20088/ Karangpuang (Ex SHM #20062 ,20064 ,20068), tanggal 31 Agustus 1999, Gambar Situasi No.00092/99, seluas 384 M2 atas nama HUSAIN LEWA dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Milik Dr. Jobs

Sebelah Timur : Tanah/Bangunan SHM No.20012 atas nama Husain Lewa

Sebelah Selatan : Sebahagian Rumah Hj. Siti Radiah, SH

Sebelah Barat : Jalan Racing Centre

Adapun rekapitulasi assets HARTA WARIS ,tersebut sebagai berikut:

DAFTAR ASSET TANAH DAN RUMAH								
NO.	SERTIFIKAT		SU/GS		LUAS M2			ESTIMASI HARGA
	TANGGAL	NO.	TANGGAL	NO.		KECAMATAN	KELURAHAN	
A. SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama HUSEIN LEWA								
1	18-Dec-96	775	17-Dec-96	582	3.140,00	UJUNG PANDANG	BARU	Rp 31.400.000.000
2	29-Jan-97	20142	21-Jun-00	57 (Ex 2840)	1.721,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 8.605.000.000
3	29-Jan-97	20143	21-Jun-00	58 (Ex 2839)	1.660,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 8.300.000.000
4	29-Jan-97	20145	21-Jun-00	2841/1981	1.915,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 9.575.000.000
5	29-Jan-97	20012	29-Dec-98	10022 (Ex 90)	1.795,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 8.975.000.000
6	31-Aug-99	20086	10-Aug-99	00090/99	361,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 1.805.000.000
7	31-Aug-99	20088	10-Aug-99	00092/99	384,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 1.920.000.000
SHM 775 Dijalan St. Hasanuddin					3.140,00			Rp 31.400.000.000
6 sertifikat rumah atau tanah lokasi Racing					7.836,00			Rp 37.260.000.000

B. SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN atas nama PT. MUSTIKA MULIA ABADI								
75 % atas nama HUSEIN LEWA 25 % atas nama DANIEL SJAIFUDDIN LEWA								
1	4-Aug-00	20070	-	00007/2000	1.372,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 6.860.000.000
2	4-Aug-00	20071	-	00008/2000	1.238,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 6.190.000.000
3	4-Aug-00	20072	-	00010/2000	1.350,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 6.750.000.000
4	4-Aug-00	20073	-	00011/2000	1.356,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 6.780.000.000
5	4-Aug-00	20074	-	00012/2000	1.798,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 8.990.000.000
6	4-Aug-00	20075	-	00016/2000	1.110,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 5.550.000.000
7	4-Aug-00	20085	-	00028/2000	1.374,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 6.870.000.000
8	4-Aug-00	20094	-	00068/2000	474,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 2.370.000.000
9	4-Aug-00	20095	-	00070/2000	419,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 2.095.000.000
10	4-Aug-00	20096	-	00065/2000	483,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 2.415.000.000
11	4-Aug-00	20097	-	00072/2000	978,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 4.890.000.000
12	4-Aug-00	20098	-	00071/2000	1.039,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 5.195.000.000
13	4-Aug-00	20204	-	00613/2000	600,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 3.000.000.000
14	4-Aug-00	20205	-	00612/2000	600,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 3.000.000.000
15	4-Aug-00	20208	-	00611/2000	1.418,00	PANAKKUKANG	KARAMPUANG	Rp 7.090.000.000
					15.609,00			Rp 78.045.000.000

15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas TANAH HARTA WARISAN;
16. Menetapkan sertifikat SHM No.775 (Ex 105 tertanggal 27 Maret 1968) / Kelurahan Baru, tanggal 18 Desember 1996, Gambar Situasi No.582/1996, seluas 3140 M2 atas nama HUSEIN LEWA terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No.14 Makassar, terbebani dan merupakan hutang bersama antara Alm. Husain Lewa dan Alm. Aidah Baji;
17. Menetapkan bagian kadar masing-masing ahli waris Almarhum HUSEIN LEWA dan Almh. AIDA BAJI menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Halaman 15 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum para Tergugat, Turut Tergugat Tergugat Intervensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
19. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun para Tergugat I melakukan perlawanan (vervet) baning atau kasasi;
20. Menetapkan sah dan berlaku SURAT WASIAT, dari ibunda Aida Baji Nomor 008 tanggal 065 Agustus 2019 yang dibuat di Surabaya di hadapan Notaris Wahyudi Suyanto, SH;
21. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soong) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari dihitung sejak perkara ini telah diputuskan oleh Majelis Hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) apabila Para Tergugat tidak mematuhi isi putusan tersebut;
22. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan undang-undang;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan/putusan yang seadil-adilnya (rechttdoen naagoede justitielexaeguo etbono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kepentingan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut sedangkan untuk kepentingan Tergugat II hadir kuasanya, Tergugat IV hadir kuasanya, Tergugat V hadir kuasanya, Tergugat VI hadir kuasanya, Turut Tergugat I & II hadir kuasanya, Turut Tergugat III hadir kuasanya, Sedangkan Tergugat I, Tergugat III tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan pihak Penggugat menyatakan akan memperbaiki Surat Gugatan namun pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai proses mediasi yang diharapkan penggugat dan para Tergugat dapat berdamai akan tetapi proses mediasi tersebut gagal dicapai dan pemeriksaan akan dilanjutkan sebagaimana penetapan oleh Ketua Majelis Hakim pada tanggal 30 Maret 2023 untuk pembacaan surat gugatan, akan tetapi Penggugat berdasarkan Suratnya tertanggal 30 Maret 2023, yang ditujukan kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Nomor 415/Pdt.G/2022/PN/.Mks, sebagaimana perihal surat tersebut, yang pada pokoknya menyatakan mencabut Gugatan dengan alasan karena adanya perbaikan perbaikan dalam materi gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan tersebut, dan oleh karena persidangan belum masuk tahapan jawab menjawab untuk itu tidak perlu dengan persetujuan pihak Tergugat, maka terhadap pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Halaman 16 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara a quo dicabut, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besaran jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks, antara Maryany Lewa selaku Penggugat lawan Mely Lewa, dkk selaku Para Tergugat dinyatakan dicabut oleh Penggugat ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 3.995.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh kami ESAU YARISETOU, SH. sebagai Hakim Ketua ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH., MH., dan JAHORAS SIRINGO RINGO, SH., MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alid Burhan, S.H., M.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat-II, tanpa hadirnya Tergugat-I, Tergugat-III, Kuasa Tergugat-IV, Kuasa Tergugat-V, Kuasa Tergugat-VI, Kuasa Turut Tergugat-I, Kuasa Turut Tergugat-II dan Kuasa Turut Tergugat-III, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.

ESAU YARISETOU, S.H.

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ALID BURHAN, S.H., M.H

Halaman 17 Pen.cabut Perdata Gugatan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya proses	: Rp140.000,00
3. Panggilan	: Rp3.695.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp110.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp3.995.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)